



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mustafti St Bagindo Datuk Rangkayo Majo Lelo, bertempat tinggal di
Kampung Palak, Kenagarian Pasir Talang Selatan,
Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan,
Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

1. **Azwardi Panggilan Ad**, bertempat tinggal di Kampung Palak, Kenagarian Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., dan Firman S.H., advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Linda Herawaty, S.H dan Associates beralamat di Jalan Balai Kasiak I No.6, IX Korong, Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Epian Panggilan Epi**, bertempat tinggal di Kampung Palak, Kenagarian Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., dan Firman S.H., advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Linda Herawaty, S.H dan Associates beralamat di Jalan Balai Kasiak I No.6, IX Korong, Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Yufirman**, bertempat tinggal di Kampung Palak, Kenagarian Pasir, Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arman Syaukat, S.H.,

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Peengacara yang beralamat di Jalan Siak, No 43, Padang, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Samsul Bahri**, bertempat tinggal di Pampangan Subarang Suliti, Kenagarian Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arman Syaukat, S.H., Advokat/Peengacara yang beralamat di Jalan Siak, No 43, Padang, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 14 Agustus 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah selaku Mamak Kaum dengan gelar DT Rangkyo Majo Ielo dan sekali gus selaku mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat suku Durian, keturunan TANANG Almarhumah, di Kampung Palak Kenagarian Pasir Talang selatan Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok selatan, Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa antara penggugat, terutama dengan tergugat 1(satu) AZWARDI panggilan Ad, tidak ada hubungan apa-apa, sama sekali, hanya sesuku saja, suku Durian, dan tidak lebih dari itu, dan tidak seranji, tidak seketurunan, tidak serumah gadang, tidak sehartu pusaka dan tidak sepandam sepekuburan;
3. Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat, 2 tergugat 3. dan tergugat 4 adalah seranji, seketurunan, serumah gadang, sehartu pusaka, sepandam sepekuburan, yaitu Keturunan Tanang Almh di Kampung Palak, Kenagarian Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa Tergugat 2(dua) tergugat 3(tiga) dan tergugat 4(empat) adalah anggota kaum penggugat;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara tergugat 2(dua) dan tergugat 4(empat) adalah saudara kandung, satu ibu dan satu ayah;
6. Bahwa dengan demikian, menyangkut dengan harta pusaka tinggi kaum / penggugat berserta kaum , dan termasuk dengan tergugat 2,(dua) tergugat 3 (tiga) dan tergugat 4(empat) yaitu Harta berupa tanah / parak / sawah, dll tidak ada hubungan apa-apa, dan tidak ada sangkut pautnya dan tidak berkaitan sama sekali dengan tergugat 1(satu) AZWARDI Panggilan Ad dimaksud;
7. Bahwa sekitar tahun 2014 tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) bersekutu pada waktu itu, selaku penggugat berperkara berlawanan dengan tergugat 2(dua) selaku tergugat, dalam perkara perdata No 26/Pdt.G/2014/PN.Kbr;
8. Bahwa objek perkara dalam perkara perdata No 26/Pdt.G/2014/PN.KBR tersebut adalah termasuk harta pusaka tinggi kaum , sebidang tanah pertanian / Parak, yang semula dikuasai oleh tergugat 3 (tiga) dengan luas lebih/kurang 1500 M2 (seribu Lima Ratus) Meter Bujur sangkar dengan batas sepadan sebagai berikut ;
 - Sebalah utara berbatas dengan bekas aliran sungai (Talao)
 - Sebalah Selatan berbatas dengan tanah Amak Sehan dan Reni
 - Sebalah timur berbatas dengan tanah Ayek Tirami/Gindo
 - Sebalah Barat berbatas dengan tanah Ayek Muna/Upik Uwan
9. Bahwa dalam perkara Perdata No 26/Pdt.G/2014/PN.KBR tersebut, dimenangkan oleh tergugat 1 dan tergugat 2. dengan dalil seolah-olah tergugat 1 (satu) selaku mamak Kaum juga selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum tergugat 2 (dua) dan tergugat 3 (tiga);
10. Bahwa pada hal sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau yang berlaku Mamak Kaum bukanlah Mamak Kepala Waris Dalam kaum;
11. Bahwa Mamak Kepala Waris Dalam kaum haruslah laki-laki tertua dalam kaum, yang seranji, seketurunan, serumah gadang, sehartu pusaka, dan sepandam sepekuburan;
12. Bahwa sementara tergugat 1(satu) tidak seranji, tidak seketurunan , tidak serumah gadang, tidak sehartu pusaka, tidak sepandam sepekuburan dengan penggugat berserta kaum, termasuk dengan tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 4;
13. Bahwa dalam perkara perdata tersebut (No 26 Pdt.G/2014/PN.Kbr) tergugat 1(satu) yang pada waktu itu masih menyandang gelar DT Rangkyo Majo Lelo selaku Mamak Kaum, berperan seolah-olah adalah Mamak

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Waris dalam kaum penggugat dan tergugat 2,tergugat 3, dan tergugat 4;

14.Bahwa sekalipun tergugat 1 pada waktu itu masih berstatus selaku Mamak Kaum, akan tetapi bukanlah berarti tergugat 1(satu) selaku mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat, berserta kaum;

15.Bahwa dengan demikian akal-akalan tergugat 1 tersebut yang telah berhasil mengelabui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyidangkan perkara perdata No 26/Pdt.G/2014/PN.KBR , yang sesungguhnya secara tegas penggugat nyatakan tergugat 1 bukanlah Mamak Kaum dan bukan pula Mamak kepala waris dalam kaum penggugat, berserta kaum;

16.Bahwa berikutnya dengan jabatan Mamak Kaum, dengan gelar DATUK RANGKAYO MAJO LELO yang disandang oleh tergugat 1 (satu) tersebut pada waktu itu , Ninik Mamak Datuk Rangkayo Majo Lelo yang lain, bersepakat untuk mencopot gelar yang disandang tergugat 1 tersebut , karena telah terbukti tergugat 1(satu) telah menyalah gunakan jabatannya selaku mamak kaum , yang seolah-olah juga selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat, maka gelar Dt Rangkayo Majo Lelo yang disandang oleh tergugat 1 (satu) tersebut dicopot sepanjang Adat , dan tergugat 1 (satu) tidak berhak/ tidak diperkenankan lagi menyandang gelar Datuk Rangkayo Majo Lelo tersebut, makanya penggugat tidak mencantumkan lagi Gelar DT Rangkayo Majo Lelo dalam gugatan ini kepada tergugat 1(satu);

17.Bahwa selanjutnya fakta hukum adat Minangkabau yang berlaku juga mengatakan tergugat 1 (satu) tersebut yang tidak seranji, tidak seketurunan, tidak seharga pusaka tinggi dan tidak sependam sepekuburan dengan penggugat , termasuk tergugat 2,tergugat 3 dan tergugat 4, tidak berhak menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat;

18.Bahwa dengan demikian berikutnya , mustahil sepanjang adat Minangkabau yang berlaku, dan maupun secara logika hukum tergugat 1 (satu) tersebut adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat;

19.Bahwa orang yang berada diluar Ranji/ diluar keturunan tidak berhak sama sekali menjabat selaku mamak Kepala Waris dalam kaum dan apalagi atas pusaka tinggi kaum penggugat, orang yang berada diluar ranji/diluar keturunan penggugat tidak berhak sama sekali atas sako /gelar pusako/harta pusaka tingi kaum penggugat;

20.Bahwa dengan demikian sekalipun kenyataanya tergugat 1 (satu) AZWARDI,panggilan AD dengan akal licik, dan tipu muslihatnya , yang telah

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengelabui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada waktu itu, yang menyidangkan perkara Perdata No 26/Pdt.G/2014/PN.Kbr tersebut seolah-olah tergugat 1(satu) adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum penggugat, berserta kaum, kini sudah saatnya penggugat luruskan;

21. Bahwa dengan demikian telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2 yang telah merugikan penggugat berserta kaum;

22. Bahwa untuk meluruskan hal tersebut diatas sesuai dengan fakta hukum adat Minangkabau yang berlaku, tidak pilihan lain bagi penggugat, selain memasukan gugatan yang baru ini ke Pengadilan Negeri Koto Baru, yang pada pokoknya untuk mengeluarkan tergugat 1 (satu) atau orang yang tidak berhak sama sekali atas pusaka tinggi kaum penggugat, agar keluar dari kaum penggugat, dan tidak berhak sama sekali atas pusaka tinggi kaum penggugat berserta kaum;

23. Bahwa dengan demikian yang menjadi objek perkara perdata sekarang ini tetap dan sama dengan objek perkara perdata No 26/Pdt.G/2014/PN.Kbr;

24. Bahwa sudah cukup kiranya uraian penggugat/posita penggugat, selanjutnya penggugat memohon kepada bapak, untuk memanggil kami penggugat dan para tergugat pada hari dan waktu yang bapak tentukan untuk itu duduk dipersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru dan mengadili perkara ini;

25. Bahwa selanjutnya penggugat memohon kepada bapak kiranya untuk dapat memberikan keputusan dengan amar berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan penggugat adalah selaku Mamak kepala Waris dalam kaum penggugat berserta kaum
3. Menyatakan tergugat 2,tergugat 3 dan tergugat 4 adalah anggota kaum penggugat
4. Menyatakan tergugat 1(satu) tidak seranji, tidak seketurunan, tidak serumah gadang, tidak seharga pusaka dan tidak sependam sepekuburan dengan penggugat berserta kaum.
5. Menyatakan tergugat 1 (satu) bukanlah mamak kepala waris dalam kaum penggugat beserta kaum.
6. Menyatakan tergugat 1(satu) tidak berhak sama sekali atas pusaka tinggi penggugat berserta kaum, termasuk harta pusaka tinggi kaum berupa tanah yang menjadi objek perkara perdata no 26/Pdt.G/2014/PN.Kbr.

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr



7. Menghukum tergugat 1(satu) dan tergugat 2 untuk menyerahkan/atau mengembalikan harta pusaka tinggi kaum yang menjadi objek perkara kembali kepada penggugat berserta kaum, apabila engkar dilaksanakan dengan upaya paksa oleh Pengadilan Negeri Kota Baru dan dibantu oleh aparat Kepolisian RI

8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini terutama kepada tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng.

9. Bahwa apabila Majelis berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Telah hadir dan menghadap baik sendiri ataupun melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timbul Jaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan II membantah dan menolak dengan tegas semua uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat In Casu perkara aquo kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;

2. Bahwa Penggugat MUSTAFTI ST BAGINDO / DATUK RANGKAYO MAJO LELO bukanlah sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 adalah sekaum, Seranji, Sehartu Pusaka, Serumah Gadang dan Sepandan Sepekuburan, keturunan TANANG (Almh) di Kampung Palak, Kenagarian Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, mamak kepala waris dari Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 adalah SYAFRIZAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dimulai ditandatangani Ranji Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 tahun 2007 sampai sekarang yang mengurus permasalahan dalam kaum Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 termasuk Pusaka tinggi di urus oleh SYAFRIZAL;
- 3. Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara aquo dengan perkara:
 - Perdata nomor:26/PDT.G/2014/PN.KBR Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru;
 - Banding nomor:139/PDT/2015/PT.PDG;
 - Kasasi nomor:1236 K/PDT/2016;
 - Berita Acara Eksekusi (pengosongan) tertanggal 11 Oktober 2018 nomor:3/EKS/V/2017/PN.KBR yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht);
 - Bahwa kemudian setelah Eksekusi / pengosongan objek perkara masuk lagi Gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru dengan objek yang sama, dalil gugatan yang sama serta para pihak yang sama dengan perkara perdata nomor: 39/PDT.G/2018/PN.KBR, Banding nomor: 205/PDT/2019/PT.PDG. Kemudian Penggugat menyatakan Kasasi tetapi tidak membuat Memori Kasasi;
 - Bahwa terhadap Para Pihak, objek perkara, serta dalil gugatannya dalam perkara ini telah 3 (tiga) kali dengan sekarang masuk ke pengadilan Koto Baru;
- 4. Bahwa sebagai pedoman Tergugat I dan II mengemukakan bahwa YURISPRUDENSI Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2002 Putusan No.1226 K/PDT/2001 menyebutkan "MESKI KEDUDUKAN SUBJEKNYA SAMA DENGAN PERKARA YANG TELAH DI PUTUS TERDAHULU DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN DEWIJK) maka Gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM (Himpunan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap di dalam bidang perdata dan perdata khusus jilid I terbitan MA tahun 2009).
 - YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG nomor:350/K/SIP/1970 tanggal 19 Desember 1970. "karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-penggugatnya, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima".
 - Dalam putusan Mahkamah Agung No.647 K/SIP/1973 yang menyatakan "Ada atau tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr



ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa dari objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya sesuatu ketentuan yang mana tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya mengadili kasus perkara yang sama (NEBIS IN IDEM) dan juga telah memiliki kekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN DEWIJK) oleh sebab itu tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo, agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa semua apa yang Tergugat I dan II uraikan dalam Eksepsi diatas, mohon dapat dipertahankan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan pada bagian dalam pokok perkara a quo.

- Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat maka Tergugat I dan II menolak dalil-dalil Gugatan Peggugat yang tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan relevan oleh Tergugat I dan II dalam perkara a quo.

1. Bahwa Penggugat MUSTAFTI ST BAGINDO / DATUK RANGKAYO MAJO LELO bukanlah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 adalah Sekaum, Seranji, Sehartu Sepusaka, Sepandam Sepekuburan keturunan TANANG (Almh) di Kampung Palak, Kenagarian Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, mamak kepala waris dari Penggugat dan Tergugat adalah SYAFRIZAL.

- Bahwa sejak dimulai ditandatangani Ranji Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 tahun 2007 sampai sekarang yang mengurus permasalahan dalam kaum Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 termasuk Pusaka tinggi di urus oleh SYAFRIZAL.

2. Bahwa Tergugat I AZWARDI Panggilan AD tidak pernah menyatakan sekaum, seranji, sehartu sepusaka, serumah Gadang serta sepandam sepekuburan dengan Tergugat 2,3 dan 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 benar sekaum,seranji, sehartu sepusaka, serumah Gadang serta sepandam sepekuburan.
4. Bahwa benar Tergugat 2,3 dan 4 adalah anggota kaum dari keturunan TANANG (Almh) termasuk Penggugat karena Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 benar sekaum,seranji, sehartu sepusaka, serumah Gadang serta sepandam sepekuburan.
5. Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan antara Tergugat 2 dan Tergugat 4 adalah saudara kandung satu Ibu dan satu Ayah.
6. Bahwa Tergugat I tidak ada menyatakan hubungan dengan harta Pusaka tinggi penggugat dengan Tergugat 2,3 dan 4.
7. Bahwa Point 7 ini tidak Tergugat I dan II tangapi karena telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.
8. Bahwa Point 8 ini juga telah di akui kebenarannya oleh Penggugat tidak tergugat I dan II tangapi lagi.
9. Bahwa tidak benar tergugat I Azwardi panggilan AD mengaku sebagai mamak kepala waris tetapi hanya sebagai mamak kepala kaum yang bergelar DATUK RANGKAYO MAJO LELO yang menggantikan Almh DJANEWAR RANGKAYO MAJO LELO (Hal ini dapat dilihat dalam putusan perdata No.26/PDT.G/2014/PN.KBR)
10. Bahwa dalam adat minang kabau yang mengurus masalah kaum baik dalam kaum maupun di luar kaum tersebut adalah mamak kepala waris.
11. Bahwa dalam adat minang kabau benar lelaki tertua sebagai mamak kepala waris, tetapi apabila lelaki tertua itu tidak sanggup sebagai mamak kepala waris boleh diberikan kepada yang muda dalam kaum dengan kesepakatan anggota kaum tersebut. Sesuai dengan Yurisprudensi Makamah Agung tanggal 24 Agustus 1977 No.1598 K/SIP/1975.
12. Bahwa Tergugat I dan II tidak di tanggapi karena sudah pengulangan pada point di atas.
13. Bahwa pada point 13 ini tidak Tergugat I dan II tanggapi karena pengulangan pada point di atas.
14. Bahwa pada point 14 ini tidak Tergugat I dan II tanggapi karena juga pengulangan pada point di atas.
15. Bahwa Tergugat bukanlah sebagai mamak kepala waris tetapi sebagai mamak kepala kaum dalam perkara perdata

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.26/PDT.G/2014/PN.KBR menggantikan DJANEWAR RANGKAYO MAJO LELO Penggugat saja tidak membaca putusan No.26/PDT.G/2014/PN.KBR.

16. Bahwa tidak benar gelar DATUK RANGKAYO MAJO LELO di copot secara adat dari AZWARDI itu hanya cerita bohong dari Penggugat yang tidak mengakui AZWARDI bergelar DATUK RANGKAYO MAJO LELO, sedangkan Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 adalah Anggota kaum DATUK RANGKAYO MAJO LELO.

17. Bahwa point ini tidak Tergugat I dan II tanggapi karena pengulangan pada point di atas.

18. Bahwa pada point di atas telah di jelaskan Tergugat I bukanlah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat karena Tergugat I tidaklah sekaum, seranji, sehartu sepusaka serta sependam sepekuburan dengan Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4.

19. Bahwa pada point 19 ini tidak Tergugat I dan II tanggapi karena hanya pernyataan sendiri dari Penggugat tidak ada hubungan dengan pokok perkara.

20. Bahwa sudah Tergugat I dan II jelaskan di atas bahwa Tergugat I sebagai mamak kepala kaum bukan sebagai mamak kepala waris (lihat putusan perdata No.26/PDT.G/2014/PN.KBR).

21. Bahwa tidak benar Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kaum Penggugat bahwa Penggugatlah bersama YUFIRMAN, SYAMSUL BAHRI yang ingin menguasai sendiri harta pusaka tinggi kaum warisan nenek BAIYA yang juga merupakan hak dari Tergugat II karena antara Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 sekaum, seranji, sehartu sepusaka serta sependam sepekuburan.

22. Bahwa point ini tidak Tergugat I dan II tanggapi karena pengulangan pada point di atas.

23. Bahwa Penggugat telah mengakui dengan terang dan jelas bahwa objek perkara perdata No.26/PDT.G/2020/PN.KBR sama dengan objek perkara No.29/PDT.G/2020/PN.KBR.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup alasan hukum Gugatan Penggugat untuk di TOLAK SELURUHNYA karena Penggugat tidak berhasil membuktikan Gugatannya dan TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim perkara Perdata NO.29/PDT.G/2020/PN.KBR yang memeriksa dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijike Verlaard /N.O)
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa-apa yang menjadi dalil-dalil atau ujud/bentuk dari ggatan penggugat tersebut, tergugat 3 (tiga) membenarkan seluruhnya, dan tidak ada satupun yang yang perlu tergugat 3 (tiga) bantah.
2. Bahwa apalagi yang menjadi pokok dari gugatan penggugat tersebut, yang terutama adalah untuk meluruskan keadaan kaum kami (pengguat beserta kaum termasuk tergugat 2 tergugat 3 dan tergugat 4) suku Durian di Kampung Palak Kenagarian pasir talang selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, sempat porak poranda karena “ulah” tergugat 1 (satu) Azwardi panggilan Ad, yang pada waktu itu, dalam perkara perdata No 26/Pdt.G/2014/PN. Kbr, telah bersekutu dengan salah seorang anggota kaum penggugat sdri EPIAN/ Tergugat 2 (dua) melawan tergugat 3, yang seolah-olah tergugat 1(satu) adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum penggugat beserta kaum padahal tidak.
3. Bahwa dengan demikian dikarenakan tergugat 2, telah sesart dan telah membawa orang dari luar kaum, untuk melawan anggota kaum yang lain, yaitu tergugat 3 (tiga) masuk kedalam kaum penggugat beserta kaum, ini harus diselesaikan atau diluruskan oleh penggugat selaku Mamak kaum, dan juga selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat beserta kaum, selanjutnya sesuai dengan pepatah Adat Minangkabau mengatakan “sasek dijuang, lari kapangka” artinya sesat diujung kembali kepangka!”
4. Bahwa mau tidak mau karena beban telah dipundak penggugat, penggugat harus menyelesaikan kisruh yang terjadi dalam kaum penggugat

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr



beserta kaum, dengan cara agar tergugat 1 yang telah mencampuri urusan kaum penggugat beserta kaum, agar tergugat 1 keluar dari kaum penggugat beserta kaum.

5. Bahwa dengan demikian berikutnya, apalahi yang menyangkut dengan harta/pusako tinggi kaum, dalam perkara perdata No 26/Pdt.G/2014/PN. Kbr yang pada pokoknya apa-apa yang menjadi objek perkara dalam perkara tersebut sama dengan objek perkara perdata No 29/Pdt.G/2020/PN Kbr, berupa harta pusaka tinggi kaum, kembali ke kaum, akan tetapi bukanlah berarti tergugat 1 (satu) termasuk orang yang berhak didalamnya.

6. Bahwa hal ini di karena tergugat 1 sama sekali tidak seranji, tidak seketurunan, tidak serumah gadang, tidak sehartu pusaka, tidak sependam sepekuburan dengan penggugat, beserta kaum, termasuk dengan tergugat 2 tergugat 3 dan tergugat 4, tergugat 1 sama sekali tergugat 1, tidak ada hubungan apa-apa dengan penggugat beserta kaum maka sudah selayaknya Pengadilan negeri Koto baru untuk memberikan keutusan sesuai dengan amar atau apa-apa yang dimohonkan oleh penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan penggugat adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum penggugat beserta kaum.
3. Menyatakan tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 adalah anggota kaum penggugat.
4. Menyatakan tergugat 1 (satu) Azwardi panggilan AD tidak seranji, tidak seketurunan, tidak serumah gadang, tidak sehartu pusaka, tidak sependam sepekuburan, dengan penggugat beserta kaum.
5. Menyatakan tergugat 1 (satu) bukanlah mamak kepala waris dalam kaum penggugat beserta kaum.
6. Menyatalan tergugat 1 (satu) tidak berhak sama sekali atas pusaka tinggi kaum penggugat beserta kaum termasuk harta pusaka tinggi kaum yang menjadi objek perkara No 26/ Pdt. G/2014/PN. Kbr.
7. Menghukum tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) untuk menyerahkan atau mengembalikan harta pusaka tinggi kaum yang menjadi objek perkara perdata No 26/Pdt.G/2014/PN.Kbr agar kembali kepada kaum, dengan Mamak kepala Waris dalam kaum penggugat yaitu MUSTAFTI SUTAN BAGINDO/Mamak Kaum dengan gelar Dt Rangkayo Majo lelo



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa-apa yang menjadi dalil-dalil atau ujud/bentuk dari gugatan penggugat tersebut, tergugat 4 (empat) membenarkan seluruhnya, dan tidak ada satupun yang yang perlu tergugat 4 (empat) bantah.
2. Bahwa apalagi yang menjadi pokok dari gugatan penggugat tersebut, yang terutama adalah untuk meluruskan keadaan kaum kami (penggugat beserta kaum termasuk tergugat 2 tergugat 3 dan tergugat 4) suku Durian di Kampung Palak Kenagarian pasir talang selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, sempat porak poranda karena “ulah” tergugat 1 (satu) Azwardi panggilan Ad, yang pada waktu itu, dalam perkara perdata No 26/Pdt.G/2014/PN. Kbr, telah bersekutu dengan salah seorang anggota kaum penggugat sdr EPIAN/ Tergugat 2 (dua) melawan tergugat 3,
3. Bahwa yang seolah-olah tergugat 1(satu) adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum penggugat beserta kaum padahal tidak.
4. Bahwa dengan demikian dikarenakan tergugat 2, telah sesat dan telah membawa orang dari luar kaum, untuk melawan anggota kaum yang lain, yaitu tergugat 3 (tiga) masuk kedalam kaum penggugat beserta kaum, ini harus diselesaikan atau diluruskan oleh penggugat selaku Mamak kaum, dan juga selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat beserta kaum.
5. Bahwa selanjutnya sesuai dengan pepatah Adat Minangkabau mengatakan “sasek dijuang, lari kapangka” artinya sesat diujung kembali kepangkal”
6. Bahwa mau tidak mau karena beban telah dipundak penggugat, penggugat harus menyelesaikan kisruh yang terjadi dalam kaum penggugat beserta kaum, dengan cara agar tergugat 1 yang telah mencampuri urusan kaum penggugat beserta kaum, agar tegugat 1 keluar dari kaum penggugat beserta kaum.
7. Bahwa dengan demikian berikutnya, apalahi yang menyangkut dengan harta/pusako tinggi kaum, dalam perkara perdata No 26/Pdt.G/2014/PN. Kbr yang pada pokoknya apa-apa yang menjadi objek perkara dalam perkara tersebut sama dengan objek perkara perdata No 29/Pdt.G/2020/PN Kbr, berupa harta pusaka tinggi kaum, kembali ke kaum, akan tetapi bukanlah berarti tergugat 1 (satu) termasuk orang yang berhak didalamnya.
8. Bahwa hal ini di karena tergugat 1 sama sekali tidak seranji, tidak seketurunan, tidak serumah gadang, tidak seharga pusaka, tidak sebandam sepekuburan dengan penggugat, beserta kaum, termasuk dengan tergugat 2

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr



tergugat 3 dan tergugat 4, tergugat 1 sama sekali tergugat 1, tidak ada hubungan apa-apa dengan penggugat beserta kaum.

9. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Pengadilan negeri Koto baru untuk memberikan keputusan sesuai dengan amar atau apa-apa yang dimohonkan oleh penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan penggugat adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum penggugat beserta kaum.
3. Menyatakan tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 adalah anggota kaum penggugat.
4. Menyatakan tergugat 1 (satu) Azwardi panggilan AD tidak seranji, tidak seketurunan, tidak serumah gadang, tidak seharga pusaka, tidak sepandam sepekuburan, dengan penggugat beserta kaum.
5. Menyatakan tergugat 1 (satu) bukanlah mamak kepala waris dalam kaum penggugat beserta kaum.
6. Menyatalan tergugat 1 (satu) tidak berhak sama sekali atas pusaka tinggi kaum penggugat beserta kaum termasuk harta pusaka tinggi kaum yang menjadi objek perkara No 26/ Pdt. G/2014/PN. Kbr.
7. Menghukum tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) untuk menyerahkan atau mengembalikan harta pusaka tinggi kaum yang menjadi objek perkara perdata No 26/Pdt.G/2014/PN.Kbr agar kembali kepada kaum, dengan Mamak kepala Waris dalam kaum penggugat yaitu MUSTAFTI SUTAN BAGINDO/Mamak Kaum dengan gelar Dt Rangkayo Majo lelo

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 30 Desember 2020, dan terhadap hal tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Tanang Almh suku Durian, tanggal 4 Januari 2021 di cap pos, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan kesepakatan kaum tentang pengangkatan Mustafti ST Bagindo/Dt Rangkayo Majo Lelo selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Durian Keturunan Tanang Almh di Kampuang Palak Kenagarian Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pgu



Kabupaten Solok tanggal 13 Februari 2021 di cap pos, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan ninik mamak datuk Rangkayo Majo Lelo tentang pengangkatan Mustafti ST Bagindo mamak kaum/ Mamak Kepala kaum dengan gelar datuk rangkayo majo lelo di Kampuang Palak Kenagarian Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pgu Kabupaten Solok tanggal 13 Februari 2021 di cap pos, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah secara berurutan sebagai berikut;

1. Saksi Siswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui status Tergugat I sebagai Datuk/Penghulu;
- Bahwa Tergugat I tidak seranji dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat I telah dicopot gelar Datuknya karena tidak sesuai dengan adat;
- Bahwa Tergugat I tidak berhak memegang gelar Dt. Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa Saksi mengetahui waris kaum dalam Dt. Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang sedang diperkarakan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan objek perkara di perkara ini, sekitar satu Minggu yang lewat/ satu Minggu sebelum datang kepersidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah sebagai saksi dalam perkara tahun 2014 tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 yang diperkarakan adalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun 2014 siapa yang berperkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah objek perkara tahun 2014 dan 2018 sama dengan objek perkara saat ini;
- Bahwa Saksi bergelar Dt. Rangkayo Rajo Malin;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi sudah hadir sebanyak tiga kali untuk menjadi saksi;
- Bahwa objek perkara dulu dan sekarang tidak sama;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2020/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat seranji, sekaum, sehartu pusaka kecuali Azwardi;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021, saat itu diperlihatkan oleh Penggugat sendiri (Mustafti);
- Bahwa Tergugat I bukan Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum;
- Bahwa Saksi pernah ke objek perkara, dan mengetahui tanah tersebut sudah di eksekusi, namun Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I tidak seketurunan dengan Penggugat;
- Bahwa suku Azwardi dan Mustafti adalah Suku Durian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak sekaum;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Penggugat Sendiri, yaitu Mustafti Dt Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I dicopot gelarnya karena tidak sesuai dengan adat dan sudah melanggar adat, yaitu banyak yang tidak diselesaikan dengan secara adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika tidak sekaum boleh digantikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ranji Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2007 Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syafrizal;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Ninik mamak kepala kaum;
- Bahwa ninik mamak dalam suku durian ada 48 (empat puluh delapan) orang;
- Bahwa dalam suku durian ada lima ruang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi empat jinih, penghulu kepala kaum apakah sama;
- Bahwa di suku durian tidak ada penghulu
- Bahwa Saksi menjabat kepala kaum Suku Melayu sejak tahun 2015, dan menjadi ninik mamak sejak tahun 2005;
- Bahwa jabatan Azwardi kepala kaum gelar Dt.Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa gelar Tergugat I dicopot pada kira-kira tahun 2015;
- Bahwa pada saat dicopot ada dimusyawarahkan dan kesepakatan dari kaum Penggugat tanpa Azwardi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggantikan Tergugat I adalah Penggugat (Mustafti);
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 8 (delapan) orang yang bergelar Dt Rangkayo Majo Lelo, Yaitu Mustafti, Siswandi tahun 2005, Aini, Doni, Nasir, Tero, Syafrizal dan Adri;
- Bahwa Saksi tinggal di Pasir Talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mamak Kepala Kaum berbeda dengan Mamak Kepala Waris;
- Bahwa Mamak Kepala Kaum dalam satu suku Durian, kalau Mamak Kepala Waris orang yang tertua dalam kaum;
- Bahwa Mamak Kepala Suku dalam Suku Durian adalah Azwardi Dt.Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I bergelar Dt Rangkayo Majo Lelo, dan Saksi tidak tahu siapa yang sebelumnya bergelar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penghulu dan Mamak Kepala Waris dari suku durian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I tidak serumah gadang dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I tidak berhak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;

2. Saksi Robert, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Azwardi sudah tidak berfungsi sebagai Datuak dan sebagai Penghulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak seranji dengan Dt Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Azwardi dicopot gelar karena Azwardi nikah persukuan, ninik mamak tugasnya untuk menyelesaikan masalah dalam satu kaum bukan mencari masalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Azwardi tidak berhak lagi memegang gelar Dt. Rangkayo Majo Lelo, karena alasan beda sepanjang adat sudah ada masing-masing tugasnya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Mamak Kepala Waris dari Dt.Rangkayo Majo Lele, adalah yang tertua kepala kaum suku dan sepanjang yang ada dalam adat;
- Bahwa suku Saksi adalah Melayu, dan jabatan saksi sebagai kepala kaum Dt.Rajo Malin Melayu suku Koto Kaciak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mamak kepala kaum mengurus satu kaumnya kalau mamak kepala waris harus ada kesepakatan dari kaumnya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala kaum Dt.Rajo Malin di Sungai Pagu sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak menjadi Mamak Kepala Waris adalah yang tertua dalam satu kaum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam suku Durian yang bergelar Mamak Kepala Kaumnya adalah Datuak Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam tiap suku beda mamak kepala kaumnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, sejak tahun sembilan puluhan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Azwardi gelar Datuak Rangkayo Majo Lelo, namun tidak mengetahui kapan diangkat gelarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Janewar, dan Saksi tidak mengetahui hubungan Janewar dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III dan Tergugat IV, namun tidak mengetahui sekaum atau tidak;
- Bahwa masalah ini tidak pernah diselesaikan di KAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara ini sudah pernah disidangkan tahun 2014 dan 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa yang bergelar Dt Rangkayo Majo Lelo adalah Siswandi, Doni, Nasir, Tero, Syafrizal dan Adri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penghulu suku Durian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dahlan;
- Bahwa yang menjadi Ketua KAN Pasir Talang adalah Arnenis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Burhan pernah bergelar Dt Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Azwardi pernah bergelar Dt Rangkayo Majo Lelo;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Mamak Kepala Kaum dalam kaum Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gelar sepanjang adat dan diganti dalam kaum itu juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gelar Penggugat adalah Datuak Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gelar Azwardi ditukar dengan Penggugat (Mustafti);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bergelar Dt Rangkayo Majo Lelo sebelum Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pergantian gelar Tergugat I dengan Penggugat, dan hanya mendengar dari cerita orang saja;
- Bahwa gelar saksi tidak dapat diganti oleh orang selain dalam kaum Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I pernah menjadi anggota KAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I bukan mamak kepala waris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I dengan Penggugat tidak seketurunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I dengan Penggugat tidak sama besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam suku Melayu, penghulunya dari suku Melayu;
- Bahwa suku Saksi adalah Melayu empat inyiek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam suku Melayu ada empat dan suku durian ada lima jinih;
- Bahwa Saksi kenal dengan empat jinih suku durian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada suku melayu ada tiga puluh enam ninik mamak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Azwardi bergelar mamak kepala kaum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Azwardi membawa lima puluh, empat puluh, tiga puluh dalam suku dalam kaum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Siswandi dengan penggugat berbeda mamak kepala kaumnya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Penggugat yang menjadi Mamak Kepala Kaum adalah Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat I tidak sekaum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gelar Tergugat I dicopot oleh ninik mamak;

3. Saksi Dodi Maizen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Syafrizal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Syafrizal bukan Mamak Kepala Waris Tidak, karena Syafrizal masuk kedalam kaum Elpian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak sebagai mamak kepala waris adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Azwardi tidak seabagai penghulu/datuk sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Azwardi tidak lagi sebagai penghulu atau datuk karena Azwardi telah melanggar adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Azwardi tidak seranji dengan Elpian;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi diperkara ini pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi memiliki gelar sebagai wakil datuak gelar Sutan Malin;
- Bahwa Saksi pernah menjadi pengurus KAN;
- Bahwa Saksi tinggal di Jorong Kampuang Palak;
- Bahwa Kantor KAN terletak di Pasir Talang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara saat ini dan dulu tidak sama;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat seranji dan sehartu pusaka;
- Bahwa mamak kepala kaum penggugat adalah Penggugat (Mustafti), dan diangkat pada Tahun 2018;
- Bahwa sebelum penggugat yang menjadi mamak kepala kaum adalah Azwardi Datuak Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa Tergugat I dengan penggugat Sesuku;
- Bahwa mamak kepala waris dan mamak kepala kaum berbeda;
- Bahwa sebelum penggugat yang menjadi mamak kepala waris adalah Azwardi Datuak Rangkayo Majo Lelo, dan yang menjadi mamak kepala kaum adalah Rajo Bagindo suku induk empat;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suku induk empat tersebut adalah suku Kampai;
- Bahwa suku durian memiliki lima kepala kaum, durian lima ruang termasuk salah satunya;
- Bahwa Orang tua Epian bernama Hanizar.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua Penggugat;
- Bahwa Orang tua Yufirman bernama Nurlian;
- Bahwa Azwardi dan Epian tidak sekaum;
- Bahwa Yufirman dan Epian Sekaum;
- Bahwa pada sebelum 2018 Azwardi adalah Mamak Kepala Waris Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syafrizal;
- Bahwa Syafrizal bukan mamak kepala waris;
- Bahwa Azwardi tidak seharga dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum Azwardi yang bergelar DT Rangkayo Majo Lelo adalah Janewar;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas objek perkara;
- Bahwa objek perkara sudah dieksekusi dan saat ini berbentuk sawah;
- Bahwa sebelum penggugat yang menjadi mamak kepala waris adalah Azwardi;
- Bahwa Yufirman tidak menjadi Mamak Kepala Waris karena tidak layak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Kbr, tertanggal 28 Juli 2015 diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.139/PDT.G/2015/PT.PDG, diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1236 K/Pdt/2016, diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.3;
4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) tertanggal 24 Oktober 2018, diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.4;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2020/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 39/PDT.G/2018/PN.Kbr, diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 205/PDT.G/PT.PDG, diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.6;
7. Fotokopi Penetapan Nomor 39/PDT.G/2018/PN.Kbr Tertanggal 09 Maret 2020. diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.7;
8. Fotokopi Asal Usul Syafrizal dalam kaum Azwardi Dt. Rangkayo Majo Lelo disuku Durian Jorong Kampung Palak, Kenagarian Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan tertanggal 17 April 2007. diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.8;
9. Fotokopi Surat Kesepakatan tentang Pengangkatan sebagai Mamak Kepala Waris dari Kaum Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 tertanggal 15 Maret 2007. diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan kebulatan Kaum tertanggal 17 Februari 2002. diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.10;
11. Foto Pengangkatan Tergugat I (AZWARDI Pgl.AD) sebagai Mamak Kepala Kaum yang bergelar Dt. Rangkayo Majo Lelo dalam Suku Durian. diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.11;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah secara berurutan sebagai berikut:

1. Saksi Syafrizal Wis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sekaum dan seranji;
- Bahwa mamak kepala waris dari Tergugat adalah Syafrizal;
- Bahwa mamak kepala kaum dari Tergugat adalah Azwardi Datuak Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I masih menjadi Mamak Kepala Kaum dan sampai sekarang aktif di Kantor KAN;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2020/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dengan Tergugat sekitar 100 meter, dan rumah paling dekat adalah Yufirman;
- Bahwa perkara ini sudah pernah diperkarakan pada tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara ini sama dengan yang dulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara pernah di eksekusi tahun 2018;
- Bahwa pada saat eksekusi Saksi hadir menonton dan melihat saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Epian bernama Hanizar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Yufirman bernama Nurlian (almarhum);
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua dari Epian masih hidup saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah melihat ranji penggugat namun, tanggal, bulan dan tahun saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukti T-8 benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggantikan Tergugat I adalah Janewar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Janewar;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Azwardi dengan Janewar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gelar Dt Rangkayo Majo Lelo didapat dari Mamak Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak seranji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melanjutkan gelar Tergugat I seharusnya adik Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I masih memegang gelar, dan masih ikut acara yang ada di kampung dan Tergugat I sudah lama juga menghadiri setiap acara, dan Tergugat I memakai pakaian kebesaran;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Tergugat I memakai pakaian adat kebesaran pada tahun 2018;
- Bahwa hubungan Syamsul Bahri dengan Syafrizal adalah hubungan beradik kakak;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi lebih tua Elpian daripada Syamsul Bahri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Elpian dengan Syafrizal adalah satu ibu lain bapak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Azwardi tidak seranji dengan Elpian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Azwardi tidak termasuk kedalam ranji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat adalah mamak kepala kaum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mamak Kepala Waris dari Penggugat adalah Penggugat sendiri, dan Mamak Kepala Waris dari tergugat adalah Syafrizal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mamak tertua dari Tergugat adalah Azwardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pencopotan gelar Azwardi, karena Saksi tidak berada di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Elpian, Syamsul Bahri dan Yufirman adalah hubungan beradik kakak;
- Bahwa Saksi merantau sekitar empat tahun, saksi merantau ke Jambi dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dan sekarang masih menetap di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I masih bergelar Dt Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Syafrizal sebagai mamak kepala waris;
- Bahwa Saksi tidak pernah liat ranji Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek perkara pernah di eksekusi dan sekarang dipermasalahkan dan disidangkan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu yang berperkara Antara Elpian dengan Syamsul Bahri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada putusan dari pengadilan mengenai objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, dipersidangkan Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Yohendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah hadir sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2014. Tahun 2018 dan tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sekaum dan sehartu pusaka;
- Bahwa mamak kepala waris dari Penggugat dan Tergugat adalah Syafrizal pgl Zal;
- Bahwa jarak rumah Saksi antara rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 50 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara dulu dengan sekarang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Orang tua Epian bernama Hanizar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Orang tua Yufirman bernama Nurlian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan orang tua Elpian dengan orang tua Yufirman adalah beradik kakak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara pernah di eksekusi tahun 2018;
- Bahwa pada saat eksekusi Saksi hadir menonton dan melihat saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Azwardi sebagai mamak kepala kaum;
- Bahwa Azwardi sebagai mamak kepala kaum pada tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Azwardi masih sebagai mamak kepala kaum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Azwardi masih bergelar sebagai Dt Rangkayo Majo Lelo, karena saksi sering mengantarkan undangan untuk Acara-acara adat termasuk mengundang Azwardi Dt. Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Azwardi antara Penggugat dengan Tergugat tidak sekaum, seranji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Azwardi Dt. Rangkayo Majo Lelo menggantikan Mamaknya Janewar Dt. Rangkayo Majo Lelo;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Janewar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mamak kepala kaum diangkat secara Adat "Adat diisi Limbago di Tuang";

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2020/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau mamak kepala waris diangkat oleh kesepakatan kaumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Azwardi Dt Rangkayo Majo Lelo masih memiliki gelar;
- Bahwa Saksi pernah liat surat pernyataan Mamak Kepala Waris dari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T.8.T.9 dan T.10, dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat ikut bertandatangan sampai sekarang Azwardi yang menjadi mamak kepala kaum dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samsul Bahri dan Yufirman;
- Bahwa Saksi pernah melihat Syamsul Bahri menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Penggugat lebih tua dari Syafrizal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ada diranji Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada surat pengangkatan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Syafrizal mengurus harta pusaka tingginya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I menikahi kemenakannya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kesepakatan kaum Tergugat I dan tandatangannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, dipersidangan Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Kbr, tertanggal 28 Juli 2015 diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.III.1

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, dipersidangan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat pernyataan kaum penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tentang pencabutan tanda tangan dan membantah dengan keras surat bukti Tergugat I dan Tergugat II pada pengantar alat bukti tertulis/surat Tergugat I dan Tergugat II pada angka 8

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu T.I.T.II.8, diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.IV.1;

2. Surat pernyataan kaum penggugat dan bantahan dengan keras surat bukti Tergugat I dan Tergugat II pada angka 9 yaitu T.I.II.9 Dan sekaligus pernyataan pencabutan tandatangan seluruh anggota kaum pada surat bukti Tergugat I dan Tergugat II, dengan tanda/kode T.I.II.9, diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.IV.2;

3. Surat pernyataan kaum yang membantah dengan keras dan pencabutan tandatangan kaum pada surat bukti Tergugat I dan Tergugat II angka 10 sesuai dengan tanda/kode T.I.T.II.10, diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.IV.3;

4. Fotokopi surat / vonis perkara perdata No.39/Pdt.G/2018/PN Kbr. Bahwa dalam perkara perdata No. 39/Pdt.G/2018/PN Kbr Tergugat IV bertindak selaku penggugat berlawanan dengan Azwardi/Tergugat I dan Epian Tergugat II, diberi materai dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.IV.4;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan sebidang tanah kaum atau harta pusaka tinggi milik Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada kaum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, disamping telah menyangkal di dalam pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut terlebih dahulu;



DALAM EKSEPSI

- **Perkara Nebis in Idem**, karena perkara perdata nomor:26/PDT.G/2014/PN.KBR Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Banding nomor:139/PDT/2015/PT.PDG, Kasasi nomor:1236 K/PDT/2016, Berita Acara Eksekusi (pengosongan) tertanggal 11 Oktober 2018 nomor:3/EKS/V/2017/PN.KBR yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht), dan kemudian setelah Eksekusi / pengosongan objek perkara masuk lagi Gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru dengan objek yang sama, dalil gugatan yang sama serta para pihak yang sama dengan perkara perdata nomor: 39/PDT.G/2018/PN.KBR, Banding nomor: 205/PDT/2019/PT.PDG, sehingga terhadap para pihak, objek perkara, serta dalil gugatannya dalam perkara ini telah 3 (tiga) kali dengan sekarang masuk ke pengadilan Koto Baru;
- **Bahwa Penggugat bukanlah sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat**, karena mamak kepala waris dari Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 adalah Syafrizal. Bahwa sejak dimulai ditandatangani Ranji Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 tahun 2007 sampai sekarang yang mengurus permasalahan dalam kaum Penggugat dan Tergugat 2,3 dan 4 termasuk Pusaka tinggi di urus oleh Syafrizal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Gugatan Nebis in Idem maka Majelis Hakim akan pertimbangan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pengertian Nebis in Idem telah diatur pula dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang dijadikan dasar untuk persoalan ne bis in idem ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan *"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"*;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap menafsirkan bahwa, ketentuan dalam paragraf ke-dua Pasal 1917 inilah yang melekat unsur ne bis in idem atau res

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicata, Kemudian khusus untuk prosedur penanganan perkara ne bis in idem di pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa jika melihat Pasal 1917 KUHPerdara di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni:

1. Objek yang sama
2. Pihak yang sama
3. Alasan/dalil gugatan yang sama

Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem. Ketentuan ne bis in idem dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 yang menyatakan *"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama, hal semacam ini tentu sangat beralasan mengingat bahwa seorang subjek hukum bisa saja memiliki banyak hubungan hukum dengan subjek hukum yang sama namun dengan objek hukum yang berbeda;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun bukti saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apabila bukti T.II.1, T.II.2, T.II.3, T.II.4, T.II.5, T.II.6, dan T.II.7, serta dikaitkan dengan bukti T.III.1, dan bukti T.IV.4 dimana bukti tersebut membuktikan bahwa objek perkara *aquo* sudah pernah diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.KBR. tanggal 28 Juli 2015, dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 139/PDT/2015/PT.PDG. tanggal 3 Desember 2015 dan dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1236 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016, serta Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor 3/Eks/V/2017/PN.KBR, tanggal 24 Oktober 2018 dimana yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara tersebut adalah Azwardi DT. Rang Kayo Majolelo (selaku Mamak Kepala Kaum) dan Epian dan yang menjadi pihak tergugat adalah Yufirman dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh para Penggugat (Azwardi DT. Rang Kayo Majolelo dan Epian), serta objek perkara pernah pula diperiksa dan diputus berdasarkan putusan perkara perdata No. 39/Pdt.G/2018/PN Kbr, dan kemudian dikuatkan pula oleh

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2020/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Padang No 205/PDT.G/2019/PT. PDG dimana yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara tersebut adalah Samsul Bahri selaku Mamak Kepala Waris (saat ini Tergugat III) dan yang menjadi Tergugat adalah Azwardi DT. Rang Kayo Majolelo dan Epian dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dikarenakan perkara tersebut *nebis in idem*, kemudian disamping itu berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Siswandi, Robert dan Dodi Maizen, Saksi Tergugat yang bernama Syafrizal Wis dan Yonhendri dihubungkan surat bukti T.I.II.1, T.I.II.2, T.I.II.3, T.I.II.4, T.I.II.5, T.I.II.6, dan T.I.II.7, serta dikaitkan dengan bukti T.III.1, dan bukti T.IV.4 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan satu kaum, dan dalam perkara terdahulu pada tahun 2014 Yufirman anggota kaum Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat IV digugat oleh Tergugat I (selaku mamak kepala kaum) dan Tergugat II selaku anggot kaum kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru, kemudian pada perkara berikutnya di tahun 2018 Samsul Bahri (saat ini Tergugat IV) sebagai Mamak Kepala Waris mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan objek yang sama, dan saat perkara ini diperiksa di persidangan, Mustafti ST Bagindo (Penggugat) yang merupakan anggota kaum dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengaku sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut, dengan telah diperiksa dan diputus perkara-perkara mengenai kaum tersebut pada tahun 2014 dan 2018 yang pada perkara tersebut diajukan oleh Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris sehingga menurut Majelis Hakim kepentingan dari Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris telah terwakili pada perkara sebelumnya dengan demikian jika dihubungkan dengan perkara aquo yang menjadi objek perkara serta pihak dari penggugat adalah sama dengan perkara sebelumnya yang telah di putus dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah diputusnya perkara terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, sekarang ini digugat kembali oleh Penggugat yang dulunya sebagai anggota kaum dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta dalam perkara saat ini Penggugat mengaku sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun yang menjabat Mamak Kepala Waris pada perkara 26/Pdt.G/2014/PN Kbr, dan perkara 39/Pdt.G/2018/PN Kbr tersebut adalah orang yang berbeda akan tetapi jabatan Mamak Kepala Waris tersebut merupakan jabatan yang mewakili kaum baik di dalam maupun di luar Pengadilan serta sebagai pemilik tanah ulayat adalah Mamak Kepala Waris bukan orang perorangan sebagaimana Pasal 6 ayat (1)

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point c Perda Sumatera Barat No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, maka pihak Tergugat dalam perkara terdahulu dengan pihak Penggugat dalam perkara aquo sebagaimana bukti-bukti surat T.I.II.1, T.I.II.2, T.I.II.3, T.I.II.4, T.I.II.5, T.I.II.6, dan T.I.II.7, serta dikaitkan dengan bukti T.III.1, dan bukti T.IV.4 yang mana perkara terdahulu telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap adalah sama, sehingga oleh karena pihak dari Penggugat serta objek perkara dalam perkara terdahulu di perkara saat ini adalah sama dengan perkara yang sudah di putus dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.KBR. tanggal 28 Juli 2015, dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 139/PDT/2015/PT.PDG. tanggal 3 Desember 2015 dan dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1236 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016, serta Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor 3/Eks/V/2017/PN.KBR, tanggal 24 Oktober 2018, serta putusan perdata Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Kbr yang kemudian dikuatkan melalui putusan tingkat banding nomor 205/PDT.G/2019/PT.PDG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perkara *aquo* pada pokoknya memiliki objek yang sama berupa penguasaan terhadap sebuah objek perkara yang sudah pernah diputus dan berkekuatan hukum tetap serta telah pula dilakukan eksekusi terhadap objek tersebut, dan para pihak yang berada pada perkara *aquo* adalah pihak yang sama pada perkara-perkara sebelumnya, atau setidaknya tidaknya memiliki kedudukan yang sama yaitu merupakan anggota dari suatu kaum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim semua unsur yang ada dalam pasal 1917 KUHPdata telah terpenuhi semua dengan demikian maka perkara *aquo* harus dinyatakan *Nebis In Idem*, oleh karena perkara *aquo* dinyatakan *Nebis In Idem* maka perkara *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), karena perkara yang sama tidak dapat diputus dua kali (*Ne Bis In Idem*), hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 350/K/Sip/1970, Tanggal 19 Desember 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima bukannya ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi mengenai *Nebis in Idem* tersebut, Majelis Hakim menilai cukup beralasan sehingga patutlah dinyatakan dikabulkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka patutlah dinyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi telah dikabulkan, maka mengenai eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi yang relevan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, mengenai gugatan *Nebis in Idem*, dikabulkan sehingga tentang kebenaran gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa senada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "*karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam RBg, dan hukum adat Minangkabau yang berlaku serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Juni 2021**, oleh kami, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Juli 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Winda Gustina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00;

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2020/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 2.975.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertamaa	:	Rp. 50.000,00;
5.....Transportasi	:	Rp. -;
Pemeriksaan Setempat		
6.....PNBP	:	Rp. -;
Pemeriksaan Setempat		
7.....Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
8.....Materai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);